

Lampiran Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 7 Tahun 2020

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA (Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Drs. H. Gunawan, MA., Ph.D (Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Dr. Syabuddin, M.Ag (Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Dr. Saifullah, M.Ag (Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

TIM PENYUSUN

KETUA

Dr. Fuadi Mardatillah, MA (Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

EDITOR

Dr. Buhori Muslim, M.Ag (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

ANGGOTA

Drs. Khatib A.Latief, M.LIS (Kepala Pusat Standar Mutu
LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Dr. Mizaj, MA (Sekretaris LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag (Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan
Mutu Mahasiswa LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

KATA PENGANTAR

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Masa Darurat Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ini merupakan penyesuaian terhadap kondisi darurat wabah Covid-19 yang melanda lebih dari 200 negara termasuk Indonesia dan khususnya Provinsi Aceh. Wabah *Covid-19* menyebabkan dosen melaksanakan Tri-dharma Perguruan Tinggi dari rumah (*Work from Home*), sehingga perlu penyesuaian Keputusan Rektor No. 11 tahun 2019 tentang Pedoman BKD UIN Ar-Raniry. Penyesuaian disini maksudnya adalah menggunakan system konversi kegiatan dan bukti fisik dan tidak membatalkan keputusan tersebut. Dengan demikian, pedoman ini hanya berlaku khusus pada pelaporan BKD semester genap tahun akademik 2019/2020.

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam kerangka Tri-dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ditentukan bahwa beban kinerja seorang dosen sekurang-kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 sks (48 jam kerja per minggu).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya tertib administrasi tentang penetapan acuan bagi dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam pelaksanaan e-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD), maka perlu dibuat pedoman.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup dan tata cara penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri-dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Implementasi e-LKD di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaksanakan secara online melalui link <https://bkd.ar-raniry.ac.id/>

Atas terbitnya buku ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim penyusun dan pihak lain yang telah memberikan kontribusinya.

Banda Aceh, 16 April 2020

Rektor,

dto

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran	6
BAB II. TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN UIN AR-RANIRY MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	7
A. Dosen dan Tugas Dosen	7
B. Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry Masa Darurat Wabah COVID-19	9
1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran secara Konvensional atau Daring	11
2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu secara Konvensional atau Daring	12
3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat secara Konvensional atau Daring	13
C. Tugas Penunjang secara Konvensional atau Daring	14
D. Kewajiban Khusus Profesor.....	15
E. Dosen UIN Ar-Raniry dalam Jabatan Struktural.....	16
F. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar	17
G. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Tambahan.....	18
H. <i>Resources Sharing</i> (Pertukaran Sumber Daya Manusia).....	18
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN E-LKD MASA DARURAT WABAH COVID-19	19
A. Tugas Dosen dalam Penyiapan E-LKD	19
1. Pembuatan E-RBKD dan E-LKD.....	19
B. Tugas Dekan/Ketua Prodi.....	20

C. Tugas Rektor	20
D. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	21
E. Tim Asesor.....	22
1. Pengertian dan Tugas Asesor.....	22
2. Persyaratan Asesor.....	23
3. Tugas Tim Asesor.....	23
4. Kewenangan Asesor Berdasarkan Rumpun dan Pohon Ilmu	24
F. Periode dan Prinsip Evaluasi	24
G. Laporan Hasil Evaluasi.....	24
H. Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan	24
I. Sanksi	25
BAB IV. RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN	26
A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING	26
B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING	33
C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING.....	38
D. BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING.....	41
E. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR.....	45
BAB V. PENJELASAN TAMBAHAN	47
A. PERIMBANGAN BEBAN TUGAS BERDASARKAN JENIS DOSEN	47
1. DOSEN BIASA (DS)	47
2. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT).....	47
3. PROFESOR (PR).....	47
4. PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN (PT).....	48

B. SYARAT SEBAGAI ASESOR E-LKD	48
C. RUMPUN ILMU	48
D. TIME LINE PEMERIKSAAN BKD SEMESTER GENAP 2019/2020.....	52

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 April 2020

TENTANG : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 45 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
3. Hak dosen diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD).
5. BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen harus membuat rencana pekerjaan dalam bentuk Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilakukan dalam satu semester, meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 sks (48 jam kerja per minggu) sesuai.

- ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (1).
7. Mencermati penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19) di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh semakin meluas dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam khususnya di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 697/3/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islm Nomor 657/3/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (CORONA) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur kesehatan serta keselamatan dosen, maka perlu dibuat buku pedoman BKD COVID-19.
 8. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan BKD Masa Darurat Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Ar-Raniry.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri-dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK/.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
23. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
24. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SJ/B.II/4/KP.02.3/2850/2013 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
25. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI Nomor SJ/DJ.II/3/KP.00.3/15/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Binaan Kementerian Agama;
26. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

27. Keputusan Rektor tentang Pedoman Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 22 tahun 2016;
28. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
29. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia: SE Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama;
30. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;
31. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 429/Un.08/R/Kp.00.4/3/2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
32. Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 4432/Un.08/R/SE/03/2020 tentang Pemberlakuan Belajar dari Rumah (Work From Home) bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Kuliah Secara Online/ Daring (Dalam Jaringan) di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Tujuan

E-LKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri-dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry bertujuan untuk;

1. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional;
2. Menjamin terpenuhinya standar pelaksanaan tugas dosen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan tugas dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan mutu dari proses dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen;

5. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas dosen;
6. Menjamin kelancaran pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi, dan karier dosen;
7. Meningkatkan kesejahteraan dosen.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman BKD Masa Darurat Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen UIN Ar-Raniry adalah:

1. Pimpinan UIN Ar-Raniry;
2. Dosen Tetap;
3. Profesor;
4. Asesor Beban Kerja Dosen; dan
5. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

oOo

BAB II
TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN UIN AR-RANIRY
MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Dosen dan Tugas Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik. Pengakuan untuk itu ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Selanjutnya di dalam Pasal 3 disebutkan: “(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik”. Penjelasan yang relatif sama diulangi kembali dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 1 angka 14. Sedangkan tenaga pendidik dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dosen harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas. Makna profesional dijelaskan dalam Pasal 1, angka 4 UU 14/2005, yaitu “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Menurut Pasal 7, ayat (1), huruf c dan d jo. UU 14/2005 Pasal 45 profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip “memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas”, dan “memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas”.

Menurut Pasal 1 angka 9 UU 14/2005 “kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”. Sedangkan kompetensi dijelaskan dalam Pasal 1, angka 10 UU 14/2005, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Lebih jelas lagi dalam Pasal 45 UU 14/2005 disebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian dosen UIN Ar-Raniry dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan harus memiliki, menghayati, dan menguasai semua kualifikasi dan kompetensi yang meliputi:

1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu bekerja dalam team work;

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 48 disebutkan: (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Dosen tetap dapat terdiri dari dosen tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS (DTB-PNS). Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) undang-undang yang sama disebutkan, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun;
- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
- c. lulus sertifikasi yang dilakukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal ini mengindikasikan ada dosen yang belum mendapat sertifikat pendidik. Dalam hal pelaksanaan tugas, undang-undang tidak membedakan antara dosen yang sudah mendapat sertifikat pendidik dengan dosen yang belum mendapat sertifikat pendidik.

Tugas dosen sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan oleh dosen tetap (PNS dan DTB-PNS) baik yang sudah mendapat sertifikat pendidik ataupun yang belum mendapat sertifikat pendidik. Tugas tersebut dipisahkan menjadi tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan yang dilakukan oleh dosen baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Dengan demikian, dosen dalam Pedoman ini adalah **dosen tetap** yang telah mempunyai jabatan akademik, baik yang sudah mendapat sertifikat pendidik ataupun yang belum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dosen sesuai amanat BKD, maka diharapkan para dosen juga memperhatikan factor kesehatan, keamanan dan keselamatan terkait mewabahnya Covid-19 di Indonesia dan khususnya di provinsi Aceh.

B. Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry Masa Darurat Covid-19

Beban kerja dosen UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester. Ketentuan ini didasarkan kepada Pasal 72 *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, yang menyatakan bahwa:

- (1) beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks pada setiap semester.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam PP 37/09 Pasal 8 ayat (1) huruf b disebutkan, rincian beban kerja diatas dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- 2) Beban kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. Masyarakat yang dimaksud Pedoman BKD Masa Darurat Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah masyarakat kampus yaitu mahasiswa dan masyarakat umum. PkM yang dilaksanakan pada masyarakat kampus adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan melibatkan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, sementara PKM pada masyarakat umum adalah kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat untuk kesejahteraan, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Dalam Pedoman ini, ketentuan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan pada program S3, S2, S1 atau S0 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh atau di perguruan tinggi lain yang ditugaskan oleh Rektor minimal 6 sks;
2. Tugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu yang terstruktur minimal 3 sks;
3. Tugas melakukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan minimal 1 sks;

4. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi boleh kosong namun harus digantikan melalui kegiatan utama lain supaya dapat terpenuhi beban kinerja minimal 12 sks;

Pada dasarnya beban kerja di atas wajib dikerjakan oleh semua dosen pada setiap semester. Namun berdasarkan PP 37 tahun 2009 Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5) maka dosen dan profesor yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan diberi keringanan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3a sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun dosen yang telah menduduki jabatan profesor oleh Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberi kewajiban khusus yaitu: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan.

Dengan demikian berdasarkan kuantitas beban kerja, dosen dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut Dosen Biasa (DS);
- b. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dengan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT).
- c. Dosen dengan jabatan profesor yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Profesor Biasa (PR).
- d. Dosen dengan jabatan profesor yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut Profesor dengan tugas Tambahan (PT).

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran secara Konvensional atau Daring

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen UIN Ar-Raniry dengan bobot sekurang-kurangnya enam sks secara mandiri setiap semester. Kewajiban tersebut ditunaikan pada jenjang Strata 0 (S0),

Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), atau Starata 3 (S3) pada UIN Ar-Raniry atau perguruan tinggi lain yang ditugaskan oleh Rektor.

Tugas bidang pendidikan dan pengajaran baik secara konvensional atau daring dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial baik tatap muka maupun daring;
- b. Menjadi koordinator/konsorsium mata kuliah;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik perpustakaan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran baik tatap muka maupun daring;;
- d. Membimbing seminar mahasiswa baik tatap muka maupun daring;
- e. Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) secara tatap muka atau daring, atau nama lain yang sejenis.
- f. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil kerja praktik baik tatap muka maupun daring;
- g. Menguji tugas akhir mahasiswa baik tatap muka maupun daring;
- h. Mengembangkan program perkuliahan/pembelajaran (untuk mata kuliah yang diampu);
- i. Mengembangkan bahan pengajaran (menulis buku dasar);
- j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya baik tatap muka maupun daring;
- k. Melaksanakan kegiatan *sabbatical leave*, dan pencangkokan dosen;
- l. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan baik tatap muka maupun daring.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul dan *team teaching* yang diatur dengan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu secara Konvensional atau Daring

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok; dibiayai secara

mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot sekurang-kurangnya 3 sks per semester.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu dapat dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Menghasilkan karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian;
- b. Menghasilkan karya ilmiah penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel jurnal dan prosiding;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menjadi pemakalah dalam diskusi, seminar, dan atau konferensi atau narasumber pada kegiatan ilmiah baik tatap muka maupun daring;
- f. Menyampaikan orasi ilmiah dalam forum tertentu baik tatap muka maupun daring;
- g. Menghasilkan karya pemikiran dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam media massa.

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat secara Konvensional atau Daring

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry atau lembaga lain di luar UIN Ar-Raniry baik secara Konvensional maupun Daring. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setara dengan bobot 1 sks per semester.

Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang pesertanya adalah masyarakat umum yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat umum atau mahasiswa yang kegiatannya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan termasuk memberi semangat atau motivasi keberagaman, ketertiban kepedlian dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat berbentuk:

- a. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara konvensional maupun daring;
- c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk misalnya: pelatihan (termasuk pelatihan olahraga dan pentas seni) /penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat baik tatap muka maupun daring;
- e. Melakukan pendampingan mahasiswa atau masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan peningkatan kesejahteraan dan kepedulian sosial masyarakat baik secara konvensional maupun daring;
- f. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti: rehabilitasi rumah dhuafa, pelestarian lingkungan, penghijauan, reboisasi, pencegahan dan penanggulangan bencana seperti pencegahan COVID-19 melalui produksi hand sanitizer atau masker dan membagikannya ke masyarakat, penangkaran hewan, penataan sanitasi lingkungan, donor darah dan penataan rumah ibadah;
- g. Menjadi pengurus/pimpinan organisasi masyarakat/keagamaan/profesi;
- h. Menduduki jabatan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tingkat desa;

C. Tugas Penunjang Secara Konvensional atau Daring

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang menjadi penunjang tugas utama dosen,

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

1. Bimbingan mahasiswa baik tatap muka maupun daring (di luar kegiatan perkuliahan dan bukan sebagai penasehat akademik yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas);
2. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan di dalam atau di luar UIN Ar-Raniry;
3. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional baik tatap muka maupun daring;
4. Menjadi peserta aktif dalam pertemuan ilmiah baik tatap muka maupun daring;

5. Menjadi anggota kelompok/organisasi profesi;
6. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
7. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial/keterampilan/ICT.

D. Kewajiban Khusus Profesor

Kewajiban dosen yang telah menduduki jabatan profesor diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen oleh Pasal 49 ayat (2), yaitu Profesor memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut, dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, disebutkan “Profesor mempunyai kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat”. Sedangkan karya tulis ilmiah dalam Pasal 1 angka 8 peraturan tersebut menyebutkan: “karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya”.

Rincian pekerjaan untuk masing-masing kewajiban khusus profesor adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban khusus profesor dalam menulis buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya, yang diterbitkan dengan mempunyai *International Standard of Book Numbering System (ISBN)*, oleh perguruan tinggi, badan penerbit nasional maupun internasional;
2. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa;

- a. Menghasilkan karya penelitian dan pemikiran baik mandiri maupun kelompok yang diterbitkan di dalam jurnal ilmiah nasional yang memiliki terbitan online (e-ISSN);
 - b. Membuat rancangan teknologi dan karya teknologi yang dipublikasikan atau didokumentasikan secara resmi;
 - c. Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten (untuk karya lain yang bukan hak paten untuk penulisan buku sebagai kegiatan pertama di atas);
 - d. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang yang diterbitkan dengan mempunyai *International Standard of Book Numbering System (ISBN)*, oleh perguruan tinggi, badan penerbit nasional maupun internasional; .
3. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat dapat berupa;
- a. Menjadi pembicara ilmiah (diskusi, seminar, konferensi, workshop) atau menyampaikan orasi ilmiah baik tatap muka maupun daring;
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Kewajiban khusus profesor di atas pada dasarnya termasuk ke dalam beban kerja rutin dosen antara 12 sampai 16 sks per semester. Akan tetapi apabila kewajiban khusus tersebut tidak dapat terpenuhi dengan beban kerja rutin, maka seorang profesor wajib mengerjakan kewajiban khusus sebagai tugas khusus (tambahan).

Setiap kewajiban khusus di atas dilaksanakan dengan bobot 3 sks, dalam setiap tiga tahun (siklus tiga tahunan). Namun mesti ada pada setiap tahun. Dengan demikian seorang profesor pada setiap tahun harus melakukan satu kewajiban khusus.

E. Dosen UIN Ar-Raniry dalam Jabatan Struktural

Dosen UIN Ar-Raniry dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 sebagai berikut.

- (1) dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi.

- (2) penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.
- (3) selama menempati jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.
- (5) Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai dosen dan mendapatkan hak-hak dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) hak-hak dosen yang ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan diberikan sebesar tunjangan dalam pangkat dan golongan terakhir pada jabatan sebagai dosen sebelum menempati jabatan struktural.

F. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen UIN Ar-Raniry dengan status tugas belajar dan izin belajar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama*.

Dosen yang sedang tugas belajar dianggap telah melaksanakan beban dengan kegiatan mengikuti pendidikan tersebut. Untuk itu perlu membuat laporan kemajuan pendidikan dan mengisi e-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD). Tetapi sesuai dengan KMA Nomor 175 Tahun 2010 Pasal 11, dosen yang sedang tugas belajar tidak mendapat tunjangan profesi. Sementara dosen yang sedang menjalani izin belajar wajib membuat e-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD) seperti dosen biasa lainnya, dan akan mendapat tunjangan profesi sekiranya memenuhi persyaratan BKD.

G. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Tambahan

Dosen atau Profesor yang mendapatkan tugas tambahan diwajibkan mengajar pada jenjang S0, S1, S2, dan atau S3 sekurang-kurangnya tiga sks secara mandiri. Ketentuan ini diatur dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

Berdasarkan ketentuan di atas UIN Ar-Raniry menetapkan bahwa dosen atau profesor dengan tugas tambahan diwajibkan mengajar sekurang-kurangnya 3 sks. Sedangkan profesor dengan tugas tambahan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.

Sesuai dengan peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dosen dengan tugas tambahan terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Intern, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Laboratorium, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais.

Dosen/profesor dihitung mendapat tugas tambahan apabila tanggal penetapan surat keputusan Rektor, dan pelantikannya dilakukan sebelum perkuliahan pada semester tersebut dimulai. Dosen/profesor masih dianggap menjalankan tugas tambahan apabila tanggal penetapan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentiannya diterbitkan sesudah perkuliahan semester tersebut dimulai.

H. *Resources Sharing* (Pertukaran Sumber Daya Manusia)

Resource Sharing untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui SK. Rektor atau didasarkan pada MoU antar perguruan tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN E-LKD MASA DARURAT WABAH COVID 19

A. Tugas Dosen dalam Penyiapan E-LKD

1. Pembuatan E-RBKD dan E-LKD

- a. Pada semester genap T.A. 2019/2020, pelaksanaan e-RBKD dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan e-LKD dikarenakan kondisi darurat wabah COVID-19 yang melanda Provinsi Aceh. E-RBKD yang telah dibuat oleh dosen wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi (Kaprosdi).
- b. Dosen wajib membuat e-LKD untuk semester genap 2019/2020 yang sudah selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- c. Dosen yang sedang tugas belajar akan menulis “sedang tugas belajar” dalam e-LKD dan dihargai setara 12 sks.
- d. Dosen yang menduduki jabatan struktural di luar UIN Ar-Raniry menulis “sedang menduduki jabatan struktural di luar UIN Ar-Raniry” dalam e-LKD dan dihargai setara 12 sks.
- e. Dosen yang mendapat tugas tambahan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry membuat e-LKD dengan mengisi Tugas pendidikan/pengajaran yang diwajibkan kepadanya minimal mengajar 3 sks secara mandiri.
- f. Dosen lain (selain tiga kelompok di atas) membuat e-LKD yang berisi tugas-tugas yang dia laksanakan setara 12 sks sampai 16 sks.
- g. Dosen dengan jabatan profesor wajib melaporkan kewajiban khusus profesor dalam laporan e-LKD setiap semester genap.

2. Cara pengisian e-LKD

- a. Dosen mengisi aplikasi e-LKD secara online pada link <https://bkd.ar-raniry.ac.id/>
- b. Dosen mencetak form e-LKD yang telah diapprove oleh asesor dan menyerahkannya ke Ketua Prodi sebagai arsip.

B. Tugas Dekan/Ketua Prodi

1. Dekan/Ketua Prodi sebagai atasan dosen memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi pada posisinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan e-LKD di fakultas baik secara konvensional maupun daring.
2. Dekan/Ketua Prodi wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran sehingga semua dosen memperoleh tugas dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks setiap semester bagi dosen yang tidak mempunyai tugas tambahan (DS) dan 3 sks bagi dosen yang mempunyai tugas tambahan (DT).
3. Dekan/Ketua Prodi wajib mengusulkan dosen yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana ditentukan di atas kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas atau program studi lain pada internal UIN atau pada PTKI lain dengan skema program *resource sharing*.
4. Dekan/Ketua Prodi mengingatkan dan mendorong dosen agar melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu minimal 3 sks pada setiap semester.
5. Pada akhir semester genap T.A 2019/2020, Dekan/Ketua Prodi mengingatkan semua dosen untuk menyiapkan e-LKD baik secara konvensional maupun daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. Dekan/Ketua Prodi menegur dosen secara lisan atau tertulis bagi yang belum membuat/menyampaikan e-LKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh LPM
7. Dekan, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan e-LKD dari LPM, mengusulkan nama-nama dosen yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menerima tunjangan sertifikasi dosen dan atau tunjangan kehormatan profesor kepada Rektor untuk proses pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh LPM..

C. Tugas Rektor

1. Rektor UIN Ar-Raniry merupakan penanggungjawab pelaksanaan pemeriksaan e-LKD di UIN Ar-Raniry.

2. Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan menerbitkan surat keputusan penghentian, penghentian sementara, dan pembayaran kembali tunjangan profesi kepada dosen dan atau tunjangan kehormatan kepada profesor.
3. Rektor menunjuk dan menugaskan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) secara resmi untuk mengelola pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian e-LKD.
4. Rektor menetapkan asesor yang akan bertugas memeriksa e-LKD COVID-19 pada semester genap T.A. 2019/2020.
5. Rektor menugaskan LPM untuk mengatur penunjukan dan pembagian tugas asesor pemeriksaan e-LKD.
6. Rektor menerbitkan SK nama-nama dosen yang berhak menerima tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan profesor setelah menerima usulan dari fakultas.
7. Rektor melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan e-LKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI setiap tahun.

D. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry merupakan lembaga pelaksana pemeriksaan e-LKD berdasarkan Surat Rektor UIN Ar-Raniry No.Un.07/R/PP.009/78/59/2014, tanggal 28 November 2014.
2. LPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk menyiapkan rancangan Pedoman BKD Masa Darurat Wabah *Corona Virus Desease 20019 (COVID-19)* dan menyampaikannya kepada Rektor untuk disahkan.
3. LPM melakukan sosialisasi peraturan dan tata cara pemeriksaan e-LKD- Masa Darurat Wabah *Corona Virus Desease 20019 (COVID-19)* kepada pimpinan fakultas dan dosen-dosen.
4. LPM mengusulkan kepada rektor nama-nama asesor untuk ditetapkan sebagai asesor yang bertugas melakukan pemeriksaan e-LKD.

5. LPM atas izin/penugasan Rektor mengatur pembagian tugas asesor untuk melakukan pemeriksaan e-LKD setelah berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
6. LPM melakukan penyamaan persepsi terhadap asesor dalam hal penilaian dan pemeriksaan e-LKD.
7. LPM memfasilitasi proses pemeriksaan e-LKD oleh asesor.
8. LPM menerima hasil pemeriksaan e-LKD dari asesor.
9. LPM mengingatkan asesor yang tidak menyelesaikan tugas pada waktu yang ditentukan.
10. LPM melakukan verifikasi proses pemeriksaan e-LKD oleh asesor.
11. LPM merekap hasil pemeriksaan e-LKD yang telah dikerjakan oleh asesor dan mengirimkannya kepada dekan dengan tembusan kepada Rektor dan diusulkan kepada Rektor sebagai penerima tunjangan serdos melalui SK. Rektor
12. LPM mengirimkan hasil pemeriksaan e-LKD oleh asesor kepada rektor sebagai tembusan dari surat kepada dekan.

E. Tim Asesor

1. Pengertian Asesor

- a. Asesor adalah dosen UIN Ar-Raniry yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan telah memperoleh Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- b. Asesor dari perguruan tinggi lain akan diminta bantuannya apabila tidak ada asesor yang relevan dengan rumpun ilmu dosen yang akan diperiksa e-LKD - nya.
- c. Asesor diberi tugas memeriksa e-LKD apabila telah di-SK-kan oleh Rektor.
- d. Asesor (yang bertugas menilai dan melakukan pemeriksaan e-LKD setiap dosen) merupakan tim yang terdiri atas dua orang.
- e. Asesor bertanggungjawab penuh atas penilaian yang mereka berikan.

2. Persyaratan Asesor

- a. Dosen yang masih aktif, (tidak sedang menjalankan tugas belajar/tidak menjabat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintahan, tidak menduduki jabatan pimpinan di PT lain);
- b. Telah mengikuti sosialisasi penyamaan persepsi e-LKD yang diselenggarakan oleh LPM;
- c. Ditugaskan oleh Rektor UIN Ar-Raniry;
- d. Dapat bekerja secara profesional;
- e. Berasal dari UIN Ar-Raniry atau dari Perguruan Tinggi lain atas permintaan Rektor;
- f. Mempunyai rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai kecuali profesor;
- g. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
- h. Dosen yang namanya sudah terintegrasi dalam sistem aplikasi e-LKD UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Tugas Tim Asesor

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kinerja dosen berdasarkan e-LKD:
 - 1) Memeriksa kesesuaian antara pemberi tugas dengan tugas yang dilaksanakan;
 - 2) Memeriksa kesesuaian antara pemberi keterangan dengan tugas yang dilaksanakan;
 - 3) Memeriksa kesesuaian nilai dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - 4) Memusyawarahkan bukti yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian.
- b. Menghubungi dosen yang bersangkutan untuk klarifikasi dan penyelesaian apabila ada keraguan tentang isi e-LKD, jumlah sks tidak terpenuhi, atau bukti yang diajukan tidak sesuai;
- c. Menyetujui (melakukan approve) hasil validasi e-LKD melalui aplikasi yang disediakan.

4. Kewenangan Asesor Berdasarkan Rumpun dan Pohon Ilmu

Kualifikasi	Kewenangan Asesor
Guru Besar + Doktor	Lintas Rumpun Ilmu
Lektor Kepala + Doktor	Rumpun Ilmu
Lektor + Doktor	Sub Rumpun (Bidang, Pohon) Ilmu
Lektor Kepala + Magister	Sub Rumpun (Bidang, Pohon) Ilmu

F. Periode dan Prinsip Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan laporan e-LKD dilakukan secara berkala setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat jika diperlukan.

Prinsip Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan laporan e-LKD bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih, dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan kualitas atmosfer akademik; dan
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

G. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi e-LKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan profesor menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

H. Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan

Dosen yang telah melaksanakan tugas (beban kerja dosen) dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan dalam PP Nomor 37/09, pasal 8 berhak mendapat tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan. Mereka adalah:

- a. Dosen UIN Ar-Raniry yang sudah memperoleh sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian Agama;
- b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak sepadan dengan 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar UIN Ar-Raniry;
- d. Berusia paling tinggi 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan profesor;
- e. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar (KMA No. 175 tahun 2010, Pasal 11).

I. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 sks per semester atau setara dengan 36 jam per minggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan, maka tunjangan profesi dan atau tunjangan keahormatannya dihentikan. Sedangkan dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh Rektor UIN Ar-Raniry.

oOo

BAB IV
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
MASA DARURATT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEMESTER GENAP T.A 2019/2020

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING

No	Kegiatan	Konversi Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Konversi Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
1	<p>Melaksanakan perkuliahan/responsi/tutorial/seminar tingkat S0, S1, S2 atau S3 dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dalam lingkungan Universitas sendiri minimal 3 sks bagi DT/PT dan 6 sks bagi DS/PS per semester.</p> <p>Jika mata kuliah tersebut diasuh oleh lebih dari satu dosen atau team teaching maka hasil perhitungan sesuai dengan jumlah Tatap Muka (TM) yang dilakukan oleh dosen dikalikan dengan jumlah sks mata kuliah yang dilaksanakan. Adapun rumus perhitungan sks beban kerja:</p> $\text{BKD} = \frac{\text{Jumlah TM}}{\text{Jumlah Seluruh TM}} \times \text{sks}$ <p>Contoh: Sesuai dengan RPS MK A jumlah sks nya adalah 2 sks. Jumlah pengajar adalah dua orang. Dosen B mengisi 4 TM dan dosen C mengisi 12 TM. maka LKD-nya:</p> <p>Dosen B = $4/16 \times 2 \text{ sks} = 0.5 \text{ sks}$ Dosen C = $12/16 \times 2 \text{ sks} = 1.5 \text{ sks}$</p>	<p>Melaksanakan perkuliahan/responsi/tutorial/seminar daring tingkat S0, S1, S2 atau S3 dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dalam lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 3 sks bagi DT/PT dan 6 sks bagi DS/PS per semester.</p> <p>Jika mata kuliah tersebut diasuh oleh lebih dari satu dosen atau team teaching maka hasil perhitungan sesuai dengan jumlah Tatap Muka (TM) yang dilakukan oleh dosen dikalikan dengan jumlah sks mata kuliah yang dilaksanakan. Adapun rumus perhitungan sks beban kerja:</p> $\text{BKD} = \frac{\text{Jumlah TM}}{\text{Jumlah Seluruh TM}} \times \text{sks}$ <p>Contoh: Sesuai dengan RPS MK A jumlah sks nya adalah 2 sks. Jumlah pengajar adalah dua orang. Dosen B mengisi 4 TM dan dosen C mengisi 12 TM. maka LKD-nya:</p> <p>Dosen B = $4/16 \times 2 \text{ sks} = 0.5 \text{ sks}$ Dosen C = $12/16 \times 2 \text{ sks} = 1.5 \text{ sks}$</p>	1	1 smt	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan, Jurnal Perkuliahan, Presensi Mahasiswa, Daftar Nilai dan RPS</p>	<p>Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Jurnal Perkuliahan 3. Presensi Mahasiswa (dibolehkan menggunakan tanda contrenng) 4. Daftar Nilai 5. RPS dan bukti Pembelajaran daring/screenshot daring yang digunakan</p>
2	Asistensi kuliah (Praktikum) terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, dua jam tatap muka per minggu	Asistensi kuliah (Praktikum) dalam bentuk daring atau penugasan lain yang relevan terhadap setiap	1	1 smt		

	<p>(170 menit x 16 tatap muka) selama satu semester dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="177 353 541 555"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah Dosen</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1 – 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan di atas diasumsikan untuk satu sks praktikum. Jika sks praktikum lebih dari satu sks maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah sks praktikum yang dilaksanakan.</p>	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa		1 – 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375	<p>kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, dua jam tatap muka per minggu (170 menit x 16 tatap muka) selama satu semester dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="571 477 831 678"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jlh Dosen</th> <th colspan="2">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1- 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan di atas diasumsikan untuk satu sks praktikum. Jika sks praktikum lebih dari satu sks maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah sks praktikum yang dilaksanakan.</p>	Jlh Dosen	Jlh Mhs		1- 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375			<p>Pindai surat tugas dari pimpinan, Jurnal Perkuliahan, Presensi Mahasiswa, Daftar Nilai, Surat Ket. Ketua Laboratorium</p>	<p>Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Jurnal Perkuliahan 3. Presensi Mahasiswa (dibolehkan menggunakan tanda contreng) 4. Daftar Nilai 5. Bukti pembelajaran daring/penugasan lain yang relevan diketahui Ketua Laboratorium</p>
Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa																																							
	1 – 25	26 – 50																																						
1	1,00	1,50																																						
2	0,50	0,75																																						
3	0,33	0,50																																						
4	0,25	0,375																																						
Jlh Dosen	Jlh Mhs																																							
	1- 25	26 – 50																																						
1	1,00	1,50																																						
2	0,50	0,75																																						
3	0,33	0,50																																						
4	0,25	0,375																																						
3	Menjadi koordinator mata kuliah untuk setiap mata kuliah minimal empat unit	-	1	1 smt	Pindai surat tugas dan Surat Keterangan sudah melaksanakan kegiatan	-																																		
4	<p>Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik perpustakaan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, dua jam tatap muka perminggu (170 menit x 16 tatap muka) selama satu semester dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="177 1473 509 1675"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jlh Dosen</th> <th colspan="2">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1 – 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan di atas diasumsikan untuk satu sks praktik. Jika sks praktik lebih dari satu sks maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah sks praktik yang dilaksanakan.</p>	Jlh Dosen	Jlh Mhs		1 – 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375	<p>Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik perpustakaan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran daring atau penugasan yang relevan terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, dua jam tatap muka perminggu (170 menit x 16 tatap muka) selama satu semester dengan ketentuan:</p> <table border="1" data-bbox="571 1630 831 1832"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jlh Dosen</th> <th colspan="2">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1- 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan di atas diasumsikan untuk satu sks praktik. Jika sks praktik lebih dari satu sks maka hasil perhitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah</p>	Jlh Dosen	Jlh Mhs		1- 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375	1	1 smt	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan, Jurnal Perkuliahan, Presensi Mahasiswa, dan Daftar Nilai</p>	<p>Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Jurnal Perkuliahan 3. Presensi Mahasiswa (dibolehkan menggunakan tanda contreng) 4. Daftar Nilai dan Bukti Pembelajaran daring/screenshot daring/penugasan lain yang relevan</p>
Jlh Dosen	Jlh Mhs																																							
	1 – 25	26 – 50																																						
1	1,00	1,50																																						
2	0,50	0,75																																						
3	0,33	0,50																																						
4	0,25	0,375																																						
Jlh Dosen	Jlh Mhs																																							
	1- 25	26 – 50																																						
1	1,00	1,50																																						
2	0,50	0,75																																						
3	0,33	0,50																																						
4	0,25	0,375																																						

		sks praktik yang dilaksanakan.				
5	<p>Membimbing seminar mahasiswa yang terjadwal dalam rangka penyelesaian tugas akhir</p> <p>Apabila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. Mata kuliah Seminar mengikuti ketentuan butir 1.</p>	<p>Membimbing seminar mahasiswa secara daring yang terjadwal dalam rangka penyelesaian tugas akhir</p> <p>Apabila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. Mata kuliah Seminar mengikuti ketentuan butir 1.</p>	1	1 smt	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan, Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan (Ketua Prodi atau Dekan) dan presensi mahasiswa</p>	<p>Pindai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti kegiatan seminar daring diketahui Ketua Prodi 3. Presensi mahasiswa (dibolehkan menggunakan tanda contreng)
6	<p>Bimbingan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atau nama lain yang sejenis yang terprogram terhadap setiap kelompok akan dihargai 1 sks apabila setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>Catatan: 50 jam kerja = enam hari kerja @ 8 jam ditambah dua jam (120 Menit); waktu kerja tersebut dapat dimulai dengan kegiatan persiapan, kegiatan pelaksanaan, sampai kegiatan pelaporan termasuk evaluasi.</p> <p>Misal untuk KKL: kegiatan perjalanan ke lokasi (pp) dihargai dua hari kerja, pertemuan perencanaan dihargai satu hari kerja, pelaporan dihargai satu hari kerja, untuk klinik KKL dihargai dua hari kerja, ditambah dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat selama dua jam (misalnya dilakukan pada malam hari atau antara zuhur sampai ashar), maka jumlah 50 jam yang diperlukan (6 hari x 8 jam + 2 jam) sudah terpenuhi. Adapun kegiatan lainnya akan dihargai sebagai berikut.</p>	<p>Bimbingan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) secara daring atau nama lain yang sejenis yang terprogram terhadap setiap kelompok akan dihargai 1 sks apabila setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>Catatan: 50 jam kerja = enam hari kerja @ 8 jam ditambah dua jam (120 Menit); waktu kerja tersebut dapat dimulai dengan kegiatan persiapan, kegiatan pelaksanaan, sampai kegiatan pelaporan termasuk evaluasi.</p> <p>Misal untuk KKL: kegiatan perjalanan ke lokasi (pp) dihargai dua hari kerja, pertemuan perencanaan dihargai satu hari kerja, pelaporan dihargai satu hari kerja, untuk klinik KKL dihargai dua hari kerja, ditambah dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat selama dua jam (misalnya dilakukan pada malam hari atau antara zuhur sampai ashar), maka jumlah 50 jam yang diperlukan (6 hari x 8 jam + 2 jam) sudah terpenuhi. Adapun kegiatan lainnya akan dihargai sebagai berikut.</p>	1	1 smt	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan, bukti kegiatan pembimbingan dan lembar pengesahan</p>	<p>Pindai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti kegiatan pembimbingan daring 3. Surat pengesahan dari Ketua Prodi atau Ketua P2M

	<p>a. Pembimbingan KKL untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>b. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	<p>a. Pembimbingan KKL untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>b. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	1	1 smt																																																																																																																																												
	<p>b. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	<p>b. Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan untuk 1-25 mahasiswa</p> <p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	1	1 smt																																																																																																																																												
	<p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	<p>c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKL- untuk 1-25 Mahasiswa</p> <p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	1	1 smt																																																																																																																																												
	<p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	<p>d. PIC/koordinator kegiatan akademik</p> <p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	1	1 smt																																																																																																																																												
	<p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	<p>e. Staf Ahli Pimpinan Fakultas</p>	1	1 smt																																																																																																																																												
7	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi jenjang S0 (Diploma) dan S1(sarjana) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk enam mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pemb.</th> <th colspan="6">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemb. Utama</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Pemb. Pendamping</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atau dihitung dengan rumus:</p> $SKS = \frac{\sum Mhs \text{ dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks} =$ <p>Contoh :</p> <p>Membimbing tujuh orang mahasiswa dalam satu semester sebagai pembimbing utama, maka sks BKD nya=</p> $SKS = \frac{7}{6} \times 1 \text{ sks} = 1.17 \text{ sks}$ <p>Catatan:</p> <p>Jika jumlah bimbingan lebih dari enam mahasiswa berlaku kelipatannya</p>	Status Pemb.	Jlh Mhs						1	2	3	4	5	6	Pemb. Utama	0	0	0	0	0	1,00			1	3	5	6	8	8		7	3	0	7	3	3	Pemb. Pendamping	0	0	0	0	0	1,00			1	3	5	6	8	8		7	3	0	7	3	3	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi secara daring jenjang S0 (Diploma) dan S1(sarjana) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk enam mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pemb.</th> <th colspan="6">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemb. Utama</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Pemb. Pendamping</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atau dihitung dengan rumus:</p> $SKS = \frac{\sum Mhs \text{ dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh :</p> <p>Membimbing tujuh orang mahasiswa dalam satu semester sebagai pembimbing utama, maka sks BKD nya=</p> $SKS = \frac{7}{6} \times 1 \text{ sks} = 1.17 \text{ sks}$ <p>Catatan:</p> <p>Jika jumlah bimbingan lebih dari enam mahasiswa berlaku kelipatannya</p>	Status Pemb.	Jlh Mhs						1	2	3	4	5	6	Pemb. Utama	0	0	0	0	0	1,00		0		1	3	5	6	8	8		7	3	0	7	3	3	Pemb. Pendamping	0	0	0	0	0	1,00		0		1	3	5	6	8	8		7	3	0	7	3	3	1	1 smt	<p>Pindai SK. Dekan atau Surat Ket. Kaprodi, Surat tugas dan lembaran munaqasyah</p>	<p>Pindai</p> <ol style="list-style-type: none"> SK. Pembimbing dari Dekan atau Surat Ket. Ketua Prodi Lembaran munaqasyah Bukti screenshot pembimbingan daring/Surat keterangan dari Ketua Prodi.
Status Pemb.	Jlh Mhs																																																																																																																																															
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																										
Pemb. Utama	0	0	0	0	0	1,00																																																																																																																																										
																																																																																																																																										
	1	3	5	6	8	8																																																																																																																																										
	7	3	0	7	3	3																																																																																																																																										
Pemb. Pendamping	0	0	0	0	0	1,00																																																																																																																																										
																																																																																																																																										
	1	3	5	6	8	8																																																																																																																																										
	7	3	0	7	3	3																																																																																																																																										
Status Pemb.	Jlh Mhs																																																																																																																																															
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																										
Pemb. Utama	0	0	0	0	0	1,00																																																																																																																																										
	0																																																																																																																																										
	1	3	5	6	8	8																																																																																																																																										
	7	3	0	7	3	3																																																																																																																																										
Pemb. Pendamping	0	0	0	0	0	1,00																																																																																																																																										
	0																																																																																																																																										
	1	3	5	6	8	8																																																																																																																																										
	7	3	0	7	3	3																																																																																																																																										
8	<p>Bimbingan tesis (S2) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk tiga mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="3">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Pending</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Status Pembimbing	Jlh Mhs			1	2	3	P. Utama	0,33	0,50	1,00	P. Pending	0,33	0,50	1,00	<p>Bimbingan tesis (S2) secara daring sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk tiga mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembng</th> <th colspan="3">Jlh Mhs</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Peping</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Status Pembng	Jlh Mhs			1	2	3	P. Utama	0,33	0,50	1,00	P. Peping	0,33	0,50	1,00	1	1 th	<p>Pindai SK. Direktur/Surat ket. Kaprodi, Surat tugas, dan lembaran munaqasyah, surat keterangan telah</p>	<p>Pindai</p> <ol style="list-style-type: none"> SK. Pembimbing dari Direktur/Surat Ket. Ketua. Prodi, Bukti lembar munaqasyah 																																																																																																												
Status Pembimbing	Jlh Mhs																																																																																																																																															
	1	2	3																																																																																																																																													
P. Utama	0,33	0,50	1,00																																																																																																																																													
P. Pending	0,33	0,50	1,00																																																																																																																																													
Status Pembng	Jlh Mhs																																																																																																																																															
	1	2	3																																																																																																																																													
P. Utama	0,33	0,50	1,00																																																																																																																																													
P. Peping	0,33	0,50	1,00																																																																																																																																													

	<p>Pembimbingan Tesis dinilai berdasarkan capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal disetujui 40% - Laporan hasil penelitian disetujui 40% - Lulus Ujian 20% <p>Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari tiga mahasiswa berlaku kelipatannya Contoh: Jumlah mahasiswa bimbingan 4 orang, 2 orang laporan akhir disetujui dan 2 orang lulus ujian, maka BKD-nya = $(0,5 \times 0,8) + (0,5 \times 1) = 0,9$ sks</p>	<p>Pembimbingan Tesis dinilai berdasarkan capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal disetujui 40% - Laporan hasil penelitian disetujui 40% - Lulus Ujian 20% <p>Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari tiga mahasiswa berlaku kelipatannya Contoh: Jumlah mahasiswa bimbingan 4 orang, 2 orang laporan akhir disetujui dan 2 orang lulus ujian, maka BKD-nya = $(0,5 \times 0,8) + (0,5 \times 1) = 0,9$ sks</p>			munaqasyah	3. Bukti screenshot munaqasyah daring/Surat keterangan dari Ketua Prodi																																																
9	<p>Bimbingan disertasi (S3) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk dua mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Pendamping</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembimbingan disertasi dinilai berdasarkan capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal disetujui 30% - Laporan hasil penelitian disetujui 20% - Disertasi dianggap layak uji 10% - Lulus munaqasyah tertutup 20% - Lulus munaqasyah terbuka 20% <p>Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari dua mahasiswa berlaku kelipatannya</p>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa		1	2	P. Utama	0,50	1,00	P. Pendamping	0,50	1,00	<p>Bimbingan disertasi (S3) sampai selesai sidang unaqasyah dalam satu semester, untuk dua mahasiswa, dengan ketentuan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. ndping</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembimbingan disertasi dinilai berdasarkan capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal disetujui 30% - Laporan hasil penelitian disetujui 20% - Disertasi dianggap layak uji 10% - Lulus munaqasyah tertutup 20% - Lulus munaqasyah terbuka 20% <p>Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari dua mahasiswa berlaku kelipatannya</p>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa		1	2	P. Utama	0,50	1,00	P. ndping	0,50	1,00	1	1 th	<p>Pindai SK. Direktur/Surat ket. Ketua Prodi, Surat tugas, dan lembaran promosi/munaqasyah</p>	<p>Pindai 1. SK. Direktur/Surat Ket. Ketua Prodi 2. Bukti lembar munaqasyah/promosi 3. Bukti screenshot munaqasyah/promosi daring/Surat Keterangan dari Ketua Prodi</p>																										
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																																					
	1	2																																																				
P. Utama	0,50	1,00																																																				
P. Pendamping	0,50	1,00																																																				
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																																					
	1	2																																																				
P. Utama	0,50	1,00																																																				
P. ndping	0,50	1,00																																																				
10.	<p>Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi selama satu semester sebanyak-banyaknya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Ujian</th> <th colspan="4">Jlh Mhs diuji</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA/Skripsi</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tesis</td> <td>0,333</td> <td>0,67</td> <td>100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Disertasi</td> <td>0,50</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimal empat mahasiswa ujian skripsi, tiga mahasiswa ujian tesis, dan dua mahasiswa ujian disertasi dalam satu semester. Penghitungan dilakukan secara akumulatif.</p>	Jenis Ujian	Jlh Mhs diuji				1	2	3	4	TA/Skripsi	0,25	0,50	0,75	100	Tesis	0,333	0,67	100	-	Disertasi	0,50	100	-	-	<p>Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi daring selama satu semester sebanyak-banyaknya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Ujian</th> <th colspan="4">Jlh Mhs diuji</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA/Skripsi</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tesis</td> <td>0,333</td> <td>0,67</td> <td>100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Disertasi</td> <td>0,50</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimal empat mahasiswa ujian skripsi, tiga mahasiswa ujian</p>	Jenis Ujian	Jlh Mhs diuji				1	2	3	4	TA/Skripsi	0,25	0,50	0,75	100	Tesis	0,333	0,67	100	-	Disertasi	0,50	100	-	-	1	1 smt	<p>Pindai SK. Dekan/Surat ket. Ketua Prodi, Surat tugas, dan lembar munaqasyah</p>	<p>Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti lembar munaqasyah/promosi 3. Bukti screenshot munaqasyah/promosi daring/Surat keterangan dari</p>
Jenis Ujian	Jlh Mhs diuji																																																					
	1	2	3	4																																																		
TA/Skripsi	0,25	0,50	0,75	100																																																		
Tesis	0,333	0,67	100	-																																																		
Disertasi	0,50	100	-	-																																																		
Jenis Ujian	Jlh Mhs diuji																																																					
	1	2	3	4																																																		
TA/Skripsi	0,25	0,50	0,75	100																																																		
Tesis	0,333	0,67	100	-																																																		
Disertasi	0,50	100	-	-																																																		

	Tidak berlaku kelipatan	tesis, dan dua mahasiswa ujian disertasi dalam satu semester. Penghitungan dilakukan secara akumulatif. Tidak berlaku kelipatan				Ketua Prodi																														
11.	Mengembangkan media pembelajaran (bukan bahan ajar) secara kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan pada semester berjalan.	-	2	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, produk media/naskah dan persetujuan Ketua Prodi	-																														
12	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya dengan ketentuan: <table border="1" data-bbox="178 723 544 801"> <thead> <tr> <th colspan="5">Jumlah dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> Dosen pembimbing minimal lektor kepala. Dosen yang dibimbing mempunyai jabatan lektor atau asisten ahli. Pembimbingan dalam hal pengajaran dan/atau kepakaran	Jumlah dosen yang dibimbing						1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	Membimbing dosen daring yang lebih rendah jabatannya dengan ketentuan: <table border="1" data-bbox="576 752 861 808"> <thead> <tr> <th colspan="5">Jumlah dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> Dosen pembimbing minimal Lektor Kepala. Dosen yang dibimbing mempunyai jabatan lektor atau asisten ahli. Pembimbingan dalam hal pengajaran dan/atau kepakaran	Jumlah dosen yang dibimbing						1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan keterangan sudah melaksanakan pekerjaan	1. Pindai surat tugas dari pimpinan 2. Keterangan sudah melaksanakan pekerjaan dari Ketua Prodi dan screenshot pembimbingan daring
Jumlah dosen yang dibimbing																																				
	1	2	3	4																																
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																																
Jumlah dosen yang dibimbing																																				
	1	2	3	4																																
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																																
13.	Melaksanakan kegiatan data sering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	Melaksanakan kegiatan data sering dan pencangkakan dosen secara daring, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan bukti naskah yang relevan	1. Pindai surat tugas dari pimpinan 2. Bukti naskah yang relevan/ screenshot daring kegiatan datasering dosen diketahui Ketua Prodi																														
14.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk setiap dosen setiap kegiatan. Berlaku kelipatan.	Membina kegiatan mahasiswa secara daring di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk setiap dosen setiap kegiatan. Berlaku kelipatan.	0.5	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan bukti naskah yang relevan	1. Pindai surat tugas dari pimpinan 2. Bukti naskah yang relevan/ screenshot daring kegiatan bimbingan mahasiswa																														
15	Menulis Buku Daras memiliki ISBN		2	1 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah atau buku yang diterbitkan. Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku.																															

16	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku atau bagian (bab) yang berdiri sendiri dari sebuah buku yang akan diterbitkan dalam waktu paling lama empat semester.</p> <p>Penilaian memperhitungkan capaian yang dihitung secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selesai menerjemahkan/menyadur = 70% - Persetujuan Penerbit = 10% - Selesai proses pencetakan = <u>20%</u> <p style="text-align: center;">Total = 100%</p> <p>Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut.</p> <p>Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota 40%. Jika ditulis oleh tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.</p>	-	2	1 th	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah yang ditulis atau diterbitkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan LKD sebelumnya. <p>Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku</p>	-
<p>Model-model pembelajaran daring yang dapat digunakan adalah Google classroom, Canvas, Zoom, Edmode, Google Forms, WA, Moodle, Cloroline, Google meet, Teleconference, Email, Skype, Webex, Google Drive, Dropbox dan aplikasi sejenis lainnya.</p>						

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SECARA KONVENSIONAL ATAU DARING

No	Kegiatan	Konversi	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Konversi
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU						
1	<p>Melakukan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi secara kelompok. Rinciannya dua sks untuk ketua dan satu sks untuk setiap anggota (maksimal tiga orang anggota). Jika anggota lebih dari tiga orang maka ketua mendapat nilai satu sks dan setiap anggota mendapat nilai 0,5 sks.</p> <p>Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 40% <p style="text-align: right;">Total = 100%</p>	-	3	2 th	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan dan laporan hasil penelitian yang sudah disahkan pihak berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika kegiatan adalah lanjutan maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya. • Untuk penelitian yang tidak dibiayai oleh UIN Ar-Raniry, surat keterangan capaian penelitian dapat dikeluarkan oleh Prodi. 	-
2	<p>Melakukan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi secara mandiri (satu orang). Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal penelitian/ karya seni/ Teknologi mandiri = 20% - Persapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 40% <p style="text-align: right;">Total = 100%</p> <p>Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% Penelitian mandiri harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah</p>		4	2 th	<p>Pindai surat tugas dari pimpinan dan laporan hasil penelitian yang sudah disahkan pihak berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika kegiatan adalah lanjutan maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya. • Untuk penelitian yang tidak dibiayai oleh UIN, Ar-Raniry surat keterangan capaian 	

					penelitian dapat dikeluarkan oleh Prodi.	
3	Menulis satu naskah buku direncanakan terbit ber ISBN, ada editor, ada kontrak penerbitan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN.	-	3	2 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah atau buku yang diterbitkan.	
	<p>Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> <p style="text-align: right;">Total = 100%</p> <p>Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut.</p> <p>Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota 40%. Jika ditulis oleh tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.</p> <p>Contoh: Penulis buku tunggal, tanpa editor, sudah sampai penutup, maka BKD-nya = 0,75 x 2,4 = 1,8 sks</p>	-			<p>• Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan LKD sebelumnya.</p> <p>Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku</p>	-
4	Menulis satu naskah buku berbahasa PBB yang akan diterbitkan dalam waktu selama-lamanya empat semester dan akan diedarkan secara internasional minimal tiga negara.	-			Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah buku yang ditulis atau diterbitkan	
	<p>Penilaian memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> <p style="text-align: right;">Total = 100%</p> <p>Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut.</p> <p>Catatan:</p>		5	3 th	<p>• Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan LKD sebelumnya.</p> <p>Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka</p>	-

	Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota 40%. Jika ditulis oleh tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.				dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku	
5	Menyunting/mengedit satu naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu paling lama empat semester. Catatan: Penyunting pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penyunting kedua sebagai anggota 40%. Jika disunting oleh tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.	-	2	1 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah yang disunting atau diterbitkan	-
6	Menulis/menjadi kontributor sebuah buku bunga rampai ber-ISBN Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota 40%. Jika penulis tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.	-	2	2 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku diterbitkan Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku	-
7	Menulis artikel pada jurnal ilmiah:	-			Pindai surat tugas dari pimpinan dan artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan. Khusus untuk jurnal	-
	- jurnal lokal/nasional	-	3	1 th		
	- Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3-6	-	4	1 th		
	- jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2	-	5	1 th		
	- jurnal internasional/ internasional bereputasi (bahasa resmi PBB)	-	7	2 th		

	<ul style="list-style-type: none"> - khusus untuk jurnal internasional/internasional bereputasi masa berlaku mulai dari <i>submit</i> (surat pernyataan dari editor jurnal bahwa naskah sudah diterima). <p>Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Submit → 10% - Perbaikan/revisi → 20% - Sudah Revisi → 10% - Diterima (tapi belum terbit) → 50% - Dicetak (terbit) → <u>10%</u> <li style="padding-left: 20px;">T o t a l 100% - Untuk naskah kedua dan seterusnya berlaku kelipatan. <p>Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota 40%. Jika ditulis oleh tiga atau empat orang maka ketua mendapat nilai 50% dan setiap anggota mendapat nilai 25%.</p>	-			<p>internasional/internasional bereputasi buktinya dapat dimulai dari submit, surat pernyataan dari pengelola jurnal dan naskah jurnal</p> <p>Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya</p>	
8	Memperoleh hak paten:	-				
	- Paten sederhana	-	3	1 th	Pindai dokumen Pendaftaran atau Sertifikat Paten	
	- Paten biasa	-	4	2 th		
	- Paten internasional (minimal tiga negara).	-	5	3 th		
	<p>Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran 10% - Pemeriksaan Substantif 20% - Uji Publik 30% - Sertifikat <u>40%</u> <li style="padding-left: 20px;">T o t a l 100% 	-			Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya	-
9	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN:	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi secara daring dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN:			Pindai surat tugas dari pimpinan dan prosiding yang telah diterbitkan	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Prosiding yang telah diterbitkan dan bukti screenshot daring kegiatan sebagai pembicara
	a. Tingkat nasional	a. Tingkat nasional	3	1 smt	Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka bolehkan upload cover prosiding, balik halaman, kata pengantar, daftar isi dan naskah/karya penulis	
	b. Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	b. Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	5	1 smt		

10	Menjadi pembicara seminar/konferensi atau nara sumber kegiatan ilmiah	Menjadi pembicara seminar/konferensi atau nara sumber kegiatan ilmiah daring melalui teleconference atau zoom meeting atau media daring lainnya			Pindai surat tugas dai pimpinan surat keterangan sudah mengisi/ sertifikat dan naskah sesuai dengan kaidah ilmiah Atas undangan/ permintaan penyelenggara.	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Surat keterangan sudah mengisi materi/ bukti screenshot daring sebagai pembicara 3. Naskah sesuai dengan kaidah ilmiah Atas undangan/ permintaan penyelenggara.
	a. Tingkat daerah atau institusional	a. Tingkat daerah atau institusional	1	1 smt		
	b. Tingkat nasional	b. Tingkat nasional	3	1 smt		
	c. Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	c. Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	5	1 smt		
11	Menyampaikan orasi ilmiah atau memperesentasikan karya ilmiah di dalam lingkungan kampus termasuk prodi (di luar kampus sendiri)/konsorsium	Menyampaikan orasi ilmiah atau memperesentasikan karya ilmiah secara daring di dalam lingkungan kampus termasuk prodi (di luar kampus sendiri)/konsorsium	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, surat keterangan sudah mengisi/ sertifikat dan naskah karya ilmiah sesuai kaedah ilmiah Atas undangan/ permintaan penyelenggara.	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Surat keterangan sudah mengisi materi/ bukti screenshot kegiatan sebagai pembicara 3. Naskah karya ilmiah sesuai kaedah ilmiah Atas undangan/ permintaan penyelenggara.
12	Mengikuti pelatihan menulis bagi Asisten Ahli sampai selesai menulis 1 Bab Bahan Ajar untuk satu mata kuliah. Catatan: Bahan ajar yang ditulis sampai selesai sebagai hasil pelatihan menulis dihargai 2 sks sesuai poin 4 di atas.	-	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, sertifikat, bahan ajar yang ditulis	-
13	Menulis artikel ilmiah (opini) dalam media massa (koran/majalah/media online).	-	0.5	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan fotocopy artikel. Tidak termasuk bulletin/leaflet/ brosur dan yang sejenis.	-
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kedua dan seterusnya dari semua item kegiatan bidang penelitian dan pengembangan akan dihargai sama seperti kegiatan pertama (berlaku kelipatan). • Model-model kegiatan pengembangan keilmuan secara daring yang dapat digunakan adalah Canvas, Zoom, Edmode, Google Forms, WA, Moodle, Cloroline, Google meet, Teleconference, Skype, Webex Google Drive, Dropbox dan aplikasi sejenis lainnya. 						

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SECARA KONVENSIIONAL ATAU DARING

No	Kegiatan	Konversi Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Konversi Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
III	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
1	Membuat/menulis/menyunting karya pengabdian kepada masyarakat (buku yang sasaran utama pembacanya adalah masyarakat umum) dengan nilai sebagai berikut: (Untuk yang kedua dan seterusnya berlaku kelipatan)	-				-
	a. Menulis satu judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber –ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	-	3	1 th	Pindai surat tugas dari pimpinan, naskah yang ditulis atau yang diterbitkan, dan bukti kegiatan sudah dilaksanakan	-
	b. Menulis satu artikel dalam karya pengabdian kepada masyarakat (buku bunga rampai) yang sudah diterbitkan dan ber ISBN. Masing-masing kontributor/penulis 1 sks	-	1	1 th	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri LKD sebelumnya	-
	c. Menyunting/mengedit satu judul karya pengabdian kepada masyarakat (buku bunga rampai) yang sudah diterbitkan dan ber ISBN. (editor utama 2 sks; Editor kedua dan ketiga masing-masing 1 sks) Sekiranya penyunting empat orang atau lebih, editor utama 1 sks, editor lainnya masing-masing 0,5 sks.	-	3	1 th	Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku	-
	d. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai modul/bahan ajar dosen (tidak diterbitkan) Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (tanpa editor) 60% , seluruh anggota 40%.	-	2	1 th		-

2	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pelatihan, penataran, penyuluhan, ceramah yang setara dengan kerja 50 jam per semester.</p> <p>(Untuk yang kedua dan seterusnya berlaku kelipatan)</p>					
	a. Memberi Ceramah/khutbah Kegiatan 5 kali ceramah/khutbah dihargai setara dengan 50 jam.	-	1	1 smt		
	b. Memberi kursus/menatar/mengajar mengaji pada masyarakat (5 kegiatan dihargai setara dengan 50 jam)	Memberi kursus/menatar/mengajar mengaji pada masyarakat secara daring (5 kegiatan dihargai setara dengan 50 jam)	1	1 smt		b. Pindai: 1. Surat tugas 2. Bukti kegiatan sudah dilaksanakan dari Keuchik/ /instansi terkait dan bukti screenshot kegiatan daring.
	c. Memberi Penyuluhan/Pendampingan masyarakat (dalam bentuk kegiatan yang bukan hanya ceramah, 5 kegiatan dihargai setara dengan 50 jam)	Memberi Penyuluhan/Pendampingan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid- 19 baik tatap muka (5 kegiatan dihargai setara dengan 50 jam) maupun daring (artikel online, atau video daring dan link) dihargai 1 sks setara dengan 50 jam	1	1 smt	Pindai surat tugas/ SK pimpinan, dan bukti kegiatan sudah dilaksanakan	c. Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti kegiatan sudah dilaksanakan dari Keuchik/instansi terkait atau bukti kegiatan/potofolio daring diketahui oleh Ketua P2M.
	d. Memberikan pelatihan untuk kegiatan pentas seni, olahraga atau yang sejenisnya yang menghabiskan waktu kerja 50 jam.	-	1	1 smt		
	e. Mendampingi kelompok mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang menghabiskan waktu kerja 50 jam (kegiatan ekstra kurikuler).	Membimbing laporan kegiatan mahasiswa secara daring dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dihargai 1 sks terhadap setiap 6 orang mahasiswa.	1	1 smt		e. Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti kegiatan sudah dilaksanakan dari Ketua P2M

		(berlaku kelipatan)				
3	Melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menghabiskan waktu kerja 50 jam seperti: rehabilitasi rumah dhuafa, pelestarian lingkungan, penghijauan, reboisasi, penanggulangan bencana, penangkaran hewan, penataan sanitasi lingkungan atau penataan rumah ibadah.	Melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menghabiskan waktu kerja 50 jam seperti: rehabilitasi rumah dhuafa, pelestarian lingkungan, penghijauan, reboisasi, penanggulangan dan pencegahan bencana Covid- 19 seperti produksi <i>hand sanitizer, masker</i> dan membagikannya ke masyarakat, penangkaran hewan, penataan sanitasi lingkungan atau penataan rumah ibadah.	1	1 smt	Pindai surat tugas dan bukti kegiatan sudah dilaksanakan/keterangan dari penyelenggara	Pindai: 1.Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti kegiatan sudah dilaksanakan dari Keuchik atau instansi/lembaga terkait
4	Melakukan kegiatan donor darah pada kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. (Untuk yang kedua dan seterusnya berlaku kelipatan)	-	0,5	1 smt	Pindai surat tugas dan bukti kegiatan sudah dilaksanakan/keterangan dari penyelenggara	-
5	Menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komite sekolah, organisasi kepemudaan dan LSM. (Tidak berlaku kelipatan)	-	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin dari pimpinan dan SK. Pengurus	-
6	Menduduki jabatan atau menjadi anggota pada lembaga pemerintahan pada tingkat desa. (Tidak berlaku kelipatan)	--	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin dari pimpinan dan SK dari pejabat yang berwenang	-
Model-model kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara daring yang dapat digunakan adalah Google classroom, Canvas, Zoom, Edmode, Google Forms, WA, Moodle, Cloroline, Google meet, Teleconference, Skype, Webex, Google Drive, Dropbox dan aplikasi sejenis lainnya.						

D. BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SECARA KONVENSIIONAL ATAU DARING

No	Kegiatan	Konversi Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Konversi Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
IV	BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI					
1	Bimbingan Mahasiswa					
	<p>a. Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa.</p> <p>Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional; Setiap 12 mahasiswa = 1 sks</p> <p>Apabila kurang dari 12 mahasiswa maka perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang di-BK lebih dari ketentuan diatas dihitung kelipatannya.</p>	<p>Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa dalam jaringan (online).</p> <p>Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional; Setiap 12 mahasiswa = 1 sks Apabila kurang dari 12 mahasiswa maka perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang di-BK lebih dari ketentuan diatas dihitung kelipatannya.</p>	1	1 smt	Pindai SK. bimbingan dan Presensi mahasiswa bimbingan	<p>Pindai:</p> <p>1. SK. Bimbingan/Surat tugas dari Ketua Prodi</p> <p>2. Bukti screenshot bimbingan daring masing-masing mahasiswa yang diketahui Ketua Prodi</p>
	<p>b. Bimbingan dan pendampingan terhadap mahasiswa di perpustakaan dalam hubungan dengan materi pembelajaran yang diasuh. Jumlah yang dibimbing dan didampingi dihitung proporsional; Setiap 20 mahasiswa = 1 sks Apabila kurang dari 20 mahasiswa maka perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk 5 mahasiswa = $5/20 \times 1$ sks</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang di-BK lebih dari ketentuan diatas dihitung kelipatannya.</p>	-	1	1 smt	Pindai surat keterangan pimpinan Perpustakaan dan absen mahasiswa	-
	<p>c. Pembina atau koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa seperti: Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), kelompok belajar mahasiswa.</p>	-	1	1 smt	Pindai SK/surat tugas Pimpinan	-
2	Menjadi anggota dalam suatu badan/panitia					
	a. Sekretaris Senat Universitas	-	2	1 smt	Pindai SK/surat Tugas Pimpinan	-
	b. Anggota Senat Universitas	-	1	1 smt	Pindai SK/surat tugas Pimpinan	-

c. Ketua Rumpun Keminatan/Konsorsium Dosen	-	1	1 smt	Pindai SK/surat Tugas Pimpinan	-
d. Ketua/sekretaris lembaga atau ketua/sekretaris panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry, dengan masa tugas sekurang-kurangnya 2 semester, seperti pengelola majalah kampus termasuk penyunting, penanggungjawab dll, panitia pengembangan kurikulum, Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (SP3), Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penilai Angka Kredit, Panitia Akreditasi, Laboratorium, Ruang Baca	-		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
1) Tingkat Universitas	-	2			
2) Tingkat Fakultas/di luar lingkungan UIN	-	2			
3) Tingkat Prodi	-	1			
e. Anggota lembaga atau panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry: (masa tugas panitia sekurang-kurangnya 2 semester)	-		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
1) Tingkat Universitas	-	1			
2) Tingkat Fakultas/di luar lingkungan UIN	-	1			
3) Tingkat Prodi	-	0,5			
f. Ketua/sekretaris panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry dengan masa tugas kurang dari satu semester.	-		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
1) Tingkat Universitas	-	1			
2) Tingkat Fakultas/di luar lingkungan UIN	-	1			
3) Tingkat Prodi	-	0,5			
g. Anggota lembaga atau panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry dengan masa tugas kurang dari satu semester.	-		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
1) Tingkat Universitas	-	0,5			
2) Tingkat Fakultas/di luar lingkungan UIN	-	0,5			
3) Tingkat Prodi	-	0,25			
h. Redaktur Jurnal baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry	-			Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
1) Ketua Redaksi Jurnal terakreditasi	-	3	1 smt		
2) Anggota Redaksi Jurnal terakreditasi	-	2	1 smt		

	3) Ketua Redaksi Jurnal tidak terakreditasi tetapi ber-ISSN	-	2	1 smt		
	4) Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	-	1	1 smt		
	i. Pimpinan organisasi sosial internal kampus sebagai ketua/wakil ketua, misal a) koperasi fakultas, b) Dharma Wanita, c) takmir masjid kampus.	-	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	
3	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional	-	2	1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK Kepanitiaan	-
4	Menjadi peserta aktif dalam pertemuan ilmiah					
	Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan penugasan pimpinan	Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan penugasan pimpinan dengan fasilitas daring (teleconference atau zoom meeting, dll)		1 smt	Pindai surat tugas dan Sertifikat	Pindai: 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Bukti undangan sebagai peserta dan bukti screenshot keaktifan sebagai peserta seminar/workshop daring yang diketahui oleh Ketua Prodi
	a. Tingkat nasional atau internasional	a. Tingkat nasional atau internasional	1			
	b. Tingkat daerah/internal kampus	b. Tingkat daerah/internal kampus	0,5			
5	Menjadi anggota kelompok/organisasi profesi (Tidak berlaku kelipatan)	-	1	1 smt	Pindai surat tugas dan SK pengurus dari pejabat yang berwenang	-
6	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan	-	1	1 smt	Pindai SK. pejabat yang berwenang atau dokumen sertifikat	-
7	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial/keterampilan/I CT	-	1	1 smt	Pindai SK. pejabat yang berwenang atau dokumen sertifikat	-
	Model-model kegiatan Penunjang secara daring yang dapat digunakan adalah Google classroom, Canvas, Zoom, Edmode, Google Forms, WA, Moodle, Cloroline, Google meet, Teleconference, Skype, Webex, Google Drive, Dropbox dan aplikasi sejenis lainnya.					

E. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

Seperti telah dijelaskan di atas, kewajiban khusus profesor dilaksanakan dalam rentang tiga tahun sebagai satu siklus. Laporan kewajiban khusus profesor dapat menjadi bagian dari laporan beban tugas dosen setiap semester, atau dilaksanakan sebagai tugas khusus (tambahan). Setiap profesor mesti melaporkan (melaporkan kembali) kewajiban khusus profesor pada semester genap setiap tahun dan melaporkan kembali pada semester ke enam dari siklus tiga tahunannya.

Rincian kewajiban khusus profesor adalah seperti dalam tabel di bawah.

No	Kegiatan	Konversi Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Konversi Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
V	KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR					
A	Menulis Buku					
1.	Menulis buku yang diterbitkan oleh badan penerbit yang mempunyai ISBN. Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), setiap anggota 40%.	-	3	2 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah/ buku yang diterbitkan Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku	-
2.	Menulis buku berbahasa PBB dan telah diterbitkan oleh badan penerbit yang mempunyai ISBN dan diedarkan minimal pada tiga negara. Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), setiap anggota 40%.	-	5	2 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan naskah/ buku yang diterbitkan Bila dalam proses pindai bukti fisik terkendala secara online, maka dibolehkan upload cover buku, balik halaman, kata pengantar dan daftar isi buku	-
B	Menghasilkan Karya Ilmiah					
1.	Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian, atau pemikiran, atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok, atau dilakukan secara mandiri yang laporannya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dengan nilai sebagai berikut. Apabila dilakukan oleh kelompok, 50% sks untuk ketua, dan 50% sks untuk anggota dibagi rata.	-			Pindai surat tugas dari pimpinan dan artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan. Khusus untuk jurnal internasional/ internasional bereputasi buktinya dapat dimulai dari	-
2.	jurnal nasional		3			

	jurnal nasional terakreditasi peringkat 3-6		4		submit, surat pernyataan dari pengelola jurnal dan naskah jurnal	
	jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2		5			
	jurnal internasional/ internasional bereputasi (berbahasa PBB) Untuk naskah kedua dan seterusnya berlaku kelipatan.		7			
3.	Memperoleh hak paten:				Pindai surat tugas dari pimpinan dan dokumen pendaftaran atau Sertifikat paten	
	- Paten sederhana	-	3			
	- Paten biasa	-	4			
	- Paten internasional (minimal tiga negara).	-	5			
C						
Menyebarluaskan Gagasan untuk Mencerahkan Masyarakat						
1.	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN:	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi secara daring dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN:			Pindai surat tugas dari pimpinan dan prosiding yang telah diterbitkan	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Prosiding yang telah diterbitkan dan bukti screenshot kegiatan sebagai pembicara
	Tingkat nasional	Tingkat nasional	3	1 smt		
	Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	5	1 smt		
2	Menjadi pembicara seminar/konferensi atau narasumber kegiatan ilmiah	Menjadi pembicara seminar/konferensi atau narasumber kegiatan ilmiah lainnya secara daring			Pindai surat tugas dari pimpinan, surat keterangan sudah mengisi/ sertifikat dan naskah sesuai dengan kaidah ilmiah	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan, 2. Surat keterangan sudah mengisi/sertifikat 3. Naskah sesuai dengan kaidah ilmiah dan bukti screenshot kegiatan daring sebagai pembicara
	Tingkat nasional	Tingkat nasional	3	1 smt		
	Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	Tingkat internasional (dengan bahasa PBB)	5	1 smt		

3.	Menyampaikan orasi ilmiah atau memperesentasikan karya ilmiah di dalam lingkungan kampus termasuk prodi (di luar kampus sendiri)/konsorsium	Menyampaikan orasi ilmiah atau memperesentasikan karya ilmiah secara daring di dalam lingkungan kampus termasuk prodi (di luar kampus sendiri)/konsorsium	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan surat keterangan sudah mengisi/ sertifikat dan naskah karya ilmiah sesuai kaedah ilmiah Atas undangan/ permintaan penyelenggara.	Pindai 1. Surat tugas dari pimpinan 2. Surat keterangan sudah mengisi/ sertifikat 3. Naskah karya ilmiah sesuai kaedah ilmiah dan bukti screenshot kegiatan daring sebagai pembicara Atas undangan/ permintaan penyelenggara.
4.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat (buku ber-ISBN yang sasaran utama pembacanya adalah masyarakat umum)	-	3	1 th	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku yang telah terbit	-
<p>Noted:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kedua dan seterusnya dari semua item kegiatan kewajiban khusus profesor akan dihargai sama seperti kegiatan yang pertama (berlaku kelipatan). • Seorang profesor dalam satu tahun mesti melaksanakan salah satu kewajiban khusus profesor, sehingga dalam tiga tahun telah melaksanakan ketiga-tiga kewajiban tersebut. 						

oOo

BAB V

PENJELASAN TAMBAHAN

A. PERIMBANGAN BEBAN TUGAS BERDASARKAN JENIS DOSEN

1. DOSEN BIASA (DS)

Laporan Beban Kerja DS dinyatakan “Memenuhi Persyaratan” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada S0, S1, S2, atau S3 minimal 6 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) minimal 1 sks;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) minimal 2 sks dan boleh kosong jika kegiatan tridharma utama lainnya sudah mencapai 12 sks.

2. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT)

Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan tetap memperoleh tunjangan profesi jika melaksanakan Dharma Pendidikan dan Pengajaran paling sedikit sepadan dengan tiga sks (PP 37 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (3)). Jabatan tersebut adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Intern, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Laboratorium, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais (Keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Laporan Beban Kerja Dosen DT dinyatakan “Memenuhi Persyaratan” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 3 sks yang dilaksanakan secara mandiri dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan pengajaran) pada S0, S1, S2, atau S3 minimal 3 sks, yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) boleh kosong;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) boleh kosong;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) boleh kosong;

3. PROFESOR (PR)

Laporan Beban Kerja Dosen PR dinyatakan “Memenuhi Syarat” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada S0, S1, S2, atau S3 minimal 6 sks yang dilaksanakan secara mandiri;

- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) minimal 1 sks;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) minimal 2 sks dan boleh kosong jika kegiatan tridharma utama lainnya sudah mencapai 12 sks.
- ✓ Kewajiban khusus profesor satu jenis kegiatan dilaksanakan tiap tahun dan tiga jenis kegiatan terlaksana selama tiga tahun

4. PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN (PT)

Laporan Beban Kerja Dosen PT dinyatakan “Memenuhi Syarat” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 3 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan pengajaran) pada S0, S1, S2, atau S3 minimal 3 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) boleh kosong;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) boleh kosong;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) boleh kosong;
- ✓ Kewajiban khusus profesor satu jenis kegiatan dilaksanakan tiap tahun dan tiga jenis kegiatan terlaksana selama tiga tahun

B. SYARAT SEBAGAI ASESOR E-LKD

1. Memiliki sertifikat Pendidik;
2. Memiliki NIRA BKD;
3. Mengikuti sosialisasi penilaian beban kerja Dosen;
4. Ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Mempunyai pohon atau rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai kecuali Profesor;
6. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional dan/atau tingkat pendidikan minimal sama dengan yang dinilai;
7. Tidak menilai kinerja diri sendiri atau bertukar ganti asesor/saling menilai;

C. RUMPUN ILMU

Ilmu diklasifikasi kepada rumpun, pohon, cabang dan ranting (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10)

Rumpun ilmu adalah:

1. Agama

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain:

- a. Ilmu Ushuluddin
- b. Ilmu Syariah
- c. Ilmu Adab
- d. Ilmu Dakwah
- e. Ilmu Tarbiyah
- f. Filsafat dan Pemikiran Islam
- g. Ekonomi Islam
- h. Ilmu pendidikan agama hindu
- i. Ilmu penerangan agama hindu
- j. Filsafat agama hindu
- k. Ilmu penerangan agama budha
- l. Filsafat agama budha
- m. Ilmu pendidikan agama kristen
- n. Ilmu pendidikan agama katholik
- o. Teologi
- p. Misiologi
- q. Konseling pastoral dan
- r. Ilmu pendidikan agama konghucu

2. Humaniora

Rumpun ilmu humaniora merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia antara lain:

- a. Filsafat
- b. Ilmu sejarah
- c. Ilmu bahasa
- d. Ilmu sastra
- e. Ilmu seni panggung
- f. Ilmu seni rupa
- g. Historiografi dan
- h. Ilmu perfileman

3. Sosial

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat antara lain:

- a. Sosiologi
- b. Psikologi
- c. Antropologi

- d. Ilmu politik
- e. Arkeologi
- f. Ilmu wilayah
- g. Ilmu budaya
- h. Ilmu ekonomi dan
- i. Geografi

4. Alam

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang alam semesta selain manusia antara lain:

- a. Ilmu angkasa
- b. Ilmu kebumihan
- c. Biologi
- d. Ilmu kimia dan
- e. Ilmu fisika

5. Formal

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang sistem formal teoritis antara lain:

- a. Ilmu komputer
- b. Logika
- c. Matematika
- d. Statistika
- e. Sistema
- f. Filologi dan
- g. Informatika

6. Terapan

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu yang mengkaji pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain:

- a. Pertanian
- b. Arsitektur dan perencanaan
- c. Bisnis
- d. Pendidikan
- e. Teknik
- f. Kehutanan dan lingkungan
- g. Keluarga dan konsumen

- h. Kesehatan
- i. Olahraga
- j. Jurnalistik
- k. Media massa dan komunikasi
- l. Hukum
- m. Perpustakaan dan permuseuman
- n. Militer
- o. Administrasi publik
- p. Pekerja sosial
- q. Transportasi.
- r. Akuntansi
- s. Literasi
- t. Teknologi informasi dan
- u. Manajemen

Catatan:

Metode Penelitian mengikuti rumpun ilmu yang menjadi spesifikasinya. Misalnya: Metodologi Studi Islam masuk rumpun Agama; Metodologi Penelitian Pendidikan masuk rumpun Terapan; Metodologi Penelitian Sosial masuk rumpun Sosial.

oOo

TIME LINE PEMERIKSAAN E-LKD MASA DARURAT WABAH COVID-19 SEMESTER GENAP T.A 2019/2020

NO	KEGIATAN	Agus		Sept				Okt				Penanggung Jawab	Ket
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	LPM menyampaikan informasi secara tertulis kepada Dekan untuk disampaikan kepada para dosen tentang dimulainya pengisian e-RBKD dan e-LKD semester genap T.A. 2019/2020 melalui aplikasi https://bkd.ar-raniry.ac.id/											LPM/Dekan/ Dosen	
2	LPM melaksanakan pembekalan terhadap asesor tentang tata cara pengisian dan pemeriksaan e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19											LPM	
3	LPM menetapkan asesor untuk masing-masing dosen setelah berkoordinasi dengan Warek I.											LPM/Warek I	
4	Dosen menyiapkan dan mengisi e-RBKD semester genap T.A 2019/2020 melalui aplikasi https://bkd.ar-raniry.ac.id/											Dosen	
5	Ketua Prodi meng-approve e-RBKD semester genap T.A. 2019/2020 melalui aplikasi https://bkd.ar-raniry.ac.id/ .											Kaprodi	
6	Dosen mengisi e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19 semester genap T.A. 2019/2020 dengan lampiran pendukung dalam bentuk pdf secara online.											Dosen	
7	Asesor melaksanakan penilaian dan pemeriksaan e-LKD Masa Darurat Covid-19 secara online. Asesor dan dosen dapat berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19											Asesor/Dosen	
8	LPM memfasilitasi pemeriksaan e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19 bagi dosen yang belum menghubungi Asesor.											LPM	

NO	KEGIATAN	Agus	Sept	Okt	Penanggung	Ket
9	LPM memfasilitasi asesor sekiranya mengalami kesulitan dalam proses pemeriksaan e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19				LPM/Asesor	
10	Asesor melakukan approve atau menolak e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19				Asesor	
11	Dosen memperbaiki e-LKD yang ditolak oleh asesor sesuai arahan dan waktu yang telah ditentukan.				Dosen	
12	Asesor melakukan pemeriksaan kembali terhadap e-LKD yang telah diperbaiki oleh dosen				Asesor	
13	Asesor yang tidak menyelesaikan tugasnya dalam memeriksa e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19, selanjutnya menjadi wewenang LPM dan asesor tersebut akan diberikan catatan khusus terhadap ketidaksempurnaan tugas yang dilakukan dan laporannya disampaikan kepada Rektor				LPM	
14	LPM memverifikasi e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19 yang telah diperiksa Asesor.				LPM	
15	LPM merekap e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19				LPM	
16	LPM mengirimkan rekap e-LKD Masa Darurat Wabah Covid-19 kepada Dekan masing-masing fakultas dengan tembusan kepada Rektor untuk diusulkan sebagai penerima tunjangan sertifikasi dosen.				LPM	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 07 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS
DESEASE 2019 (COVID-19)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama serta Perubahannya dengan Nomor: SE. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-574.I/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia;
- b. Bahwa mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan untuk bersinergi menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan upaya untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan civitas akademika dan masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman BKD UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui konversi kegiatan dan bukti fisik;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan profesionalitas manajemen pelaksanaan Laporan Kinerja Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Genap T.A 2019/2020 pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan Penyesuaian Pedoman BKD UIN Ar-Raniry Masa Darurat Wabah COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5016)
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2008 tentang sertifikat Dosen;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di Lingkungan Kementerian Agama;;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
13. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia: SE Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
16. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 429/Un.08/R/Kp.00.4/3/2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN MASA DARURAT WABAH CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Pedoman Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh Masa Darurat Wabah Covid-19, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.